

ABSTRACT

Zakat is a religious “*maaliyah ijtima’iyah*”, worship associated with the property, which has a position is very important to improve the welfare of the community, if properly managed, trustworthy, transparent Shari'a compliant Islamiyah, both collection and distribution. Suspected not optimal zakat because the government does not have specific policies to make zakat as a source of state revenues. However, if the charity has shown remarkable function as a tool of poverty and pensejahtera pengentas people, the government could begin to look to charity as a major instrument in the nation's economy.

The problem in this research is the utilization of zakat what is appropriate as the fight against poverty? And how is ideally Baznas utilization of zakat in Central Java province attempted to alleviate poverty? The purpose of this study was to determine the utilization of zakat is appropriate as the fight against poverty, and to determine the utilization of zakat in Central Java province Baznas strived for poverty alleviation.

The method used in this research is juridical empirical research, the research refers to the norms and principles of law contained in legislation and judicial decisions and adjusted to actual conditions. Specifications of this research is descriptive analytical research, a study that tried to illustrate the legal issues, legal and studying it or analyze it according to the needs of the research in question, namely on the Empowerment of charity as an effort to increase poverty.

The data analysis used is qualitative analysis, which, after collecting data, processing is done, analyzing and constructing thoroughly, systematically describes the relationship between different types of data. Further data is completed and processed, and then analyzed descriptively. So as to provide a solution to the problems in this study, which is about the Empowerment Zakat for Poverty Reduction Efforts?

Baznas utilization of zakat in Central Java province is not suitable as reducing poverty. Because until now only zakat profession is maintained and only a couple of the Local Government Unit (SKPD) only in Central Java. Poverty is not just caused by natural factors alone, but also equitable development factors influence on this issue. One solution is to empower community-based charity. In effect, alleviating poverty is to alleviate the cause, either individuals or groups in society.

Keywords: *Utilization of charity, poverty alleviation, National Zakat Agency.*

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT
SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN
(Studi di Baznas Provinsi Jawa Tengah)**

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang melibatkan penduduk miskin sangat kompleks, sehingga sulit untuk diselesaikan. Kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh faktor alamiah saja, namun faktor pemerataan pembangunan juga memberikan pengaruh terhadap masalah ini. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh ekonomi Islam untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan pemberdayaan masyarakat berbasis kepada zakat.

Islam sebagai agama yang universal yaitu sebuah tuntunan yang memberikan solusi bagi kemaslahatan ummatnya menawarkan solusi yang mampu mengatasi masalah tersebut yaitu dengan zakat. Ketentuan dalam Fiqih Islam, zakat itu wajib atas setiap Muslim yang merdeka yang telah memiliki satu nishab dari salah satu

jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.¹⁰⁰

Zakat mempunyai hubungan erat dengan ibadah lain seperti shalat sehingga kata zakat dalam Al-Qur'an seringkali disandingkan dengan kewajiban atau perintah shalat, misalnya di dalam Ayat, "*wa aqiimush-shaalah wa aatuz-zakaah*". Konsekuensi yuridisnya kewajiban zakat ini juga menjadi ukuran apakah seorang muslim itu disebut "*taqwa*" atau tidak, hal ini dapat dilihat dari ketaatan membayar zakatnya, bahkan seseorang Muslim baru berhak menjadi "*ikhwan*" atau "saudara" dalam dienul Islam jika telah membayarkan zakat.¹⁰¹

Yusuf Qardhawi mengemukakan pendapatnya tentang Zakat yaitu sebagai berikut: "Zakat merupakan ibadah amaliyah ijtimaiyyah yang

¹⁰⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Islam*, Terj. M. Syaf, Jilid III, Bandung: Al-Maarif, 1990, hlm. 22.

¹⁰¹ A. Latief Muchtar, *Pemahaman baru Tentang Harta yang Wajib Dizakatkan dan Implementasinya di Berbagai Negara*, Makalah pada Seminar Zakat Profesi, Bandung: LPPM PUSKAJI UNISBA, 1993, hlm. 1.

memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan”.¹⁰² Selanjutnya, guru besar ilmu syari’ah Universitas Al-Azhar, menyatakan bahwa “Zakat adalah rukun hartawi kemasyarakatan dari rukun Islam yang lima”. Zakat juga disebut ibadah sebagai “saudara kandung” shalat.

Didin Hafidhuddin memberikan pendapatnya tentang pengertian zakat yaitu sebagai berikut: “Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima’iyah, ibadah yang berkaitan dengan harta yang memiliki kedudukan dan posisi yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, jika dikelola dengan baik, amanah, transparan dan sesuai dengan syariat Islamiyah baik pengambilannya maupun pendistribusinya”.¹⁰³ Ia juga mengemukakan, bahwa manfaat zakat, yaitu “Zakat mempunyai manfaat baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat”.¹⁰⁴

¹⁰² Yusuf Qardhawi, *Al-Ibadah fil-Islam*, Beirut: Mu’assasah Risalah, 1993, hlm. 235.

¹⁰³ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 245.

¹⁰⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm. 1.

Gustian Djuanda mengemukakan pendapatnya tentang manfaat zakat, sebagai berikut:¹⁰⁵

“Pada masa Rasulullah saw. dikenal sebuah lembaga yang disebut Baitul Maal yang memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan negara. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infaq, kharaj (pajak bumi), jizyah (rampasan perang), fai’ dan lain-lain. Sedangkan penggunaannya untuk asnaf mustahik (yang berhak menerima) yang telah ditentukan, seperti untuk kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, kesejahteraan sosial, pembuatan infrastruktur dan lain sebagainya”.

Landasan Hukum Konstitusi di Negera Indonesia telah merumuskan tentang kewajiban untuk menjalankan perintah zakat ini tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 yang berbunyi sebagai berikut:

”Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik

¹⁰⁵ Gustian Djuanda, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 1.

Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.¹⁰⁶

Sebelum diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, tentang pengelolaan zakat, pengelolaan zakat di Indonesia tidak dilaksanakan secara professional, seperti dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (*alim ulama*), atau pengurus/ takmir masjid/ musholla telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat. Pengelolaan yang ada masih sebatas sampingan, tidak meluas dan tidak tertanam kuat di masyarakat.¹⁰⁷

Perlindungan dan jaminan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya dalam konstitusi Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 yang telah melahirkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

¹⁰⁶ Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015, hlm. 3.

¹⁰⁷ T.M. Hasbi Ash Shiddieqiy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 11.

2011 Tentang Pengelolaan Zakat dianggap telah membawa “angin segar” dalam kehidupan beragama di Indonesia terutama bagi Umat Islam. Dalam ketentuan umum Pasal 1 Point 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut Baznas, adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Tengah merupakan bentukan masyarakat atau berada dibawah lembaga tertentu yang tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah masyarakat mempunyai respon positif untuk melaksanakan (membayar) zakat, dan bagaimana lembaga itu secara professional melaksanakan tugas pengelolaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Ditengarai belum optimalnya fungsi zakat juga diakibatkan pemerintah tidak memiliki kebijakan khusus untuk menjadikan zakat sebagai salah satu sumber pemasukan negara, karena sumber pendapatan negara yang

utama pada saat ini adalah pajak. Hal ini sangat disayangkan karena zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam, dimana mayoritas dari penduduk yang ada di Indonesia adalah penduduk yang beragama Islam. Namun demikian, apabila zakat telah memperlihatkan fungsinya yang luar biasa sebagai alat pengentas kemiskinan dan pensejahtera umat, bisa saja pemerintah mulai melirik zakat sebagai instrument utama dalam perekonomian bangsa.

Salah satu kunci keberhasilan pemberdayaan Ziswaf ini terletak dalam manajemen (pengelolannya). Untuk menjalankan tugas dan fungsi zakat di era modern ini mutlak harus dikembangkan menjadi satu organisasi manajemen Ziswaf yang handal, salah satu diantaranya yaitu Baznas. Efektifitasnya perlu dipertanyakan, karena masalah kemiskinan umat Islam Indonesia khususnya Provinsi Jawa Tengah sampai saat ini belum dapat dipecahkan.

TELAAH PUSTAKA

Zakat sebagai suatu amalan mempunyai dua fungsi yaitu sebagai

ibadah bagi muzzaki dan juga sebagai sumber utama pendapatan Negara. Dalam pengelolaan zakat pada zaman kepemimpinannya, Nabi sendiri yang turun tangan memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya.¹⁰⁸ Tentang prosedur pengumpulan dan pendistri-busian zakat diluar kota Madinah, Nabi mengutus petugas untuk mengumpul-kan dan menyalurkan zakat. Diantara petugas itu adalah Mu'adz bin Jabal untuk memungut dan mendistribusikan zakat dari dan untuk penduduk Yaman. Rasulullah saw. mengangkat pegawai zakat (amilin) antara lain Ibnu Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahm, Ubah bin Amir, Dahhaq, Ibnu Qais dan Ubadah bin as-Samit, untuk mengumpul-kan zakat dan membaginya kepada yang berhak.¹⁰⁹

Lembaga-lembaga Negara yang bertugas menerima, menghimpun dan mendistribusikan zakat tersebut disebut dengan "Baitul Mal", yang dibentuk

¹⁰⁸ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Grafindo Persada, tth., hlm. 88.

¹⁰⁹ Sjezul Hadi Permono, *Pemerintah Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, hlm. 37.

dengan tujuan sebagai sarana terciptanya tujuan Negara dan pemerintahan serta untuk kesejahteraan kaum muslimin.¹¹⁰

Pengelolaan yang telah dilakukan Rasulullah ini dilanjutkan oleh para sahabat sebagai suatu amanah yang diemban untuk mencapai kesejahteraan umat yang menjadi tujuan agama Islam. Abu Bakar merupakan salah satu sahabat yang dapat menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa Arab serta mempertahankan lembaga-lembaga syari'at yang berlaku sejak Nabi saw. tercatat beberapa tindakan yang dilakukan oleh Abu Bakar pada masa kekhalifahannya untuk mempertahankan lembaga zakat dalam perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Arab bagi yang tidak membayar zakat salah satunya dengan menerapkan hukuman mati bagi orang yang menolak membayar zakat.¹¹¹

Pada masa kekhalifahan Umar Ibn al-Khatab tidak segan-segan mengeluarkan ancaman dan tindakan

¹¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, et Al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, Jakarta: Ihtiar baru Van Hoeve, hlm. 187.

¹¹¹ Saidus Sahar, *Azas-Azas Hukum Islam*, Bandung: Alumni, tt., hlm. 90.

tegas bagi petugas yang lalai atau menyalahgunakan harta zakat. Pengelolaan wilayah yang semakin luas dengan persoalan yang semakin kompleks, Umar membenahi struktur pemerintahannya dengan membentuk beberapa lembaga baru yang bersifat eksekutif operasional. Diantara lembaga baru yang dibentuk Umar adalah "Baitul Mal" yang berfungsi untuk mengelola sumber-sumber keuangan termasuk zakat.¹¹²

Pada zaman kekhalifahan Utsman bin Affan, pengumpulan zakat tidak lagi dipusatkan pada khalifah, karena bagi khalifah Utsman, urusan zakat merupakan urusan yang penting, untuk itu beliau mengangkat pejabat khusus untuk menangani hal tersebut, yaitu Zaid bin Tsabit.

Pada masa pemerintahan khalifah Ali bin Abi Tahlib yang dibai'at setelah lima hari terbunuhnya khalifah Utsman bin Affan, persoalan zakat menjadi sangat kompleks karena terjadinya gejolak dalam masalah politik serta perpecahan dalam masyarakat. Dengan

¹¹² Abudin Nata, *Mengenal Zakat, Infaq dan Shadaqah*, Jakarta: Bazis, tth., hlm. 91.

kecerdasannya, Ali bin Abi Thalib mempunyai sudut pandang lain dalam menetapkan persamaan jumlah dalam pembagian harta kekayaan, beliau menolak untuk membedakan status masyarakat dalam pembagian harta dari Baitul Mal.¹¹³

Periode Daulah Bani Umayyah yang berlangsung selama hampir sembilan puluh tahun (41–127 H) tampil salah seorang khalifah yang terkenal, yaitu Umar bin Abdul Aziz (99–101 H). Beliau terkenal dengan kebijakan dan keadilan serta keberhasilannya dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat, termasuk keberhasilan dalam penanganan zakat, sehingga zakat yang terkumpul melimpah ruah dalam “*Baitul Mal*” sampai menimbulkan kesulitan bagi petugas amil zakat mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat tersebut.

Menurut Yusuf Qardhawi, pada masa Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, Negara berada dalam keadaan adil dan makmur serta kemiskinan pun

¹¹³ Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah, hlm. 35.

sirna. Pada masa inilah Yahya bin Said diutus oleh khalifah untuk membawa zakat ke Afrika. Berhari-hari Yahya mencari fakir miskin yang berhak diberi zakat, tetapi usahanya sia-sia kerana tidak menemukan orang-orang tersebut hal ini dikarenakan khalifah telah memberikan kemakmuran kepada rakyatnya, maka harta zakat itu dijadikan oleh Yahya untuk membeli budak agar dapat membebaskan mereka.¹¹⁴

Sejalan dengan perjuangan Bangsa Indonesia menentang penjajahan Barat dahulupun, zakat terutama bagian sabilillahnya merupakan sumber dana perjuangan.¹¹⁵ Namun ketika satu persatu tanah air kita dikuasai oleh penjajah Belanda, pemerintah Kolonial mengeluarkan Bijblad Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi kebijaksanaan pemerintah K.N. Sofyan Kolonial mengenai zakat.¹¹⁶

¹¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Syari'at Islam di Tandang Zaman*, terj. Abu Zaky, Surabaya: Pustaka Progressif, hlm. 30.

¹¹⁵ K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlash, hlm.13.

¹¹⁶ Muhammad Daud Ali, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, hlm. 250.

Dengan dicantumkannya Pasal-Pasal dalam UUD 1945 yang berhubungan dengan kebebasan menjalankan syari'at agama (Pasal 29) dan Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Kata "fakir miskin" yang dipergunakan dalam Pasal tersebut jelas menunjukkan kepada para mustahik yang berhak menerima zakat.

Hal ini merupakan perhatian Pemerintah terhadap lembaga zakat ini secara kualitatif mulai meningkat pada tahun 1968. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Nomor 5 Tahun 1968 tentang pembentukan Baitul Mal di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Setahun sebelumnya, yakni pada Tahun 1967, Pemerintah telah menyiapkan RUU Zakat yang akan dimajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang.¹¹⁷

Dengan adanya perhatian yang begitu besar oleh Pemerintah dalam hal

Zakat ini, maka didirikanlah Badan Amil Zakat (BAZ) dengan dilator-belakangi oleh kondisi nasional yang menuntut semua komponen bangsa untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Demikian pula ummat Islam di Indonesia yang merupakan salah satu harapan bangsa, wajib pula ikut serta mengisi dan melanjutkan usaha pembangunan itu. Bahkan sebagai komponen yang dominan dan potensial, ummat Islam tidak hanya dituntut kuantitasnya melainkan juga substansi ajaran Islam yang secara menyeluruh untuk membangun bangsanya.¹¹⁸

Pengelolaan zakat di Indonesia pada saat ini telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dikuatkan dengan PP Nomor 14 Tahun 2014, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat dan KMA 118 Tahun 2014 Pembentukan BAZNAS Provinsi, Undang-Undang tersebut telah mendorong upaya

¹¹⁷ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, hlm. 39.

¹¹⁸ A. Djazuli, Yodi Jon Wari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Ummat: Sebuah Pengenalan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 37.

pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

Tujuan pembangunan Negara Republik Indonesia adalah identik dengan sasaran dan tujuan zakat. Konsep zakat ada persesuaiannya dengan sila dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2), Pasal 29 dan Pasal 34. Pengurusan zakat oleh Pemerintah merupakan konsepsi yang integral dalam merealisasikan Pancasila khususnya sila Keadilan Sosial dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Pemerintah wajib menyelenggarakan berbagai untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur menuju kesejahteraan rakyat lahir batin.

Seluruh konsep pengelolaan zakat tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa pengelolaan zakat berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Selanjutnya Pasal 3

merumuskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Kerangka Teoretik

Secara umum pengertian teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lain atau berbagai ide yang memandatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia. Ia adalah sarana yang ringkas untuk berfikir tentang dunia dan bagaimana bekerja.¹¹⁹ Kerangka teori adalah penentuan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa.¹²⁰ Teori ini sebagai sarana yang memberikan rangkuman bagaimana memahami suatu masalah dalam setiap

¹¹⁹ HR. Otje Salman S dan Anton F Sutanto, *Teori Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 22.

¹²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 129.

bidang ilmu pengetahuan,¹²¹ yang berfungsi untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.

Untuk mendukung pemahaman dalam menjelaskan permasalahan pada penelitian ini, maka teori yang digunakan.

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Jhon Austin, untuk mencapai (kepastian hukum) hukum harus dipisahkan dari moral. Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum tidak hanya dilepaskan dari persoalan moral melainkan juga harus dimurnikan dari anasir non hukum seperti filsafat, politik, psikologi, ekonomi, dan sosial.¹²² Kepastian hukum atau *rechts-sicherheit*, *security*, *rechtzekerheit*, adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu ditulis, dpositifkan, dan menjadi publik. Kepastian hukum menyangkut masalah "*law Sicherheit durch das Recht*" seperti

memastikan, bahwa pencurian, pembunuhan, menurut hukum merupakan kejahatan. Kepastian hukum adalah "*scherkeit des rechts selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri).¹²³

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai identitas. (1) Teori Kepastian Hukum atau *rechtmatigheid*. Teori ini meninjau dari sudut yuridis. (2) Teori Keadilan Hukum (*gerechtigheit*), asas ini meninjau dan sudut filosofis. (3) Teori Kemanfaatan Hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*. Teori ini meninjau dari sosiologis.¹²⁴ Pada mulanya, ajaran prioritas dari Gustav Radbruch dirasakan jauh lebih maju dan arif, ketimbang "ajaran ekstrem", yaitu ajaran etis, utilistis, dan dogmatic-legalistik. Namun lama-kalamaan, karena semakin kompleksnya kehidupan ma-

¹²¹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, him. 113.

¹²² Sulistyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2013, hlm. 15

¹²³ Ahmad Ali, 2010, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 292.

¹²⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Penerbit Rineka Cipta, Cetakan kelima, Jakarta: 2007, hlm. 37.

nusia di era modern ini, maka pilihan prioritas yang sudah dibakukan, kadang-kadang memunculkan pertentangan antara kebutuhan hukum dan kasus-kasus tertentu. Sebab adakalanya dalam suatu kasus keadilan yang lebih tepat diprioritaskan ketimbang kemanfaatan dan kepastian hukum, tetapi dalam kasus lain justru terasa lebih tepat jika kemanfaatan lebih diprioritaskan ketimbang keadilan dan kepastian hukum, dalam kasus lainnya justru kepastian hukum yang lebih tepat diprioritaskan daripada keadilan dan kemanfaatan.

Ketiga unsur itu sebisa mungkin ada dalam putusan secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*). Itu adalah idealnya, tetapi dalam praktiknya jarang terdapat putusan yang mengandung tiga unsur itu secara proporsional.¹²⁵

Lebih lanjut Suteki menjelaskan, bahwa ketiga nilai dasar hukum

memiliki hubungan ketegangan (*spanungsverhältnis*) satu sama lainnya. Kepastian hukum kita tempatkan sebagai nilai yang diutamakan, maka kepastian hukum ini akan menggeser nilai kegunaan dan nilai keadilan ke samping karena yang utama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri, tentang apakah peraturan itu harus adil dan memiliki kegunaan bagi masyarakatnya, adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum.¹²⁶

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan pihak lain.¹²⁷

Phillipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum

¹²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 92.

¹²⁶ Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 191.

¹²⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 5.

bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.¹²⁸ Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹²⁹

Menurut Lili Rasjidi dan LB Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.¹³⁰ Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk

mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

3. Teori Keadilan

Perwujudan keadilan dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat, bernegara dan kehidupan masyarakat internasional, ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberikan sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya.¹³¹ Hans Kelsen dalam bukunya "*General theory of law and state*", berpandangan bahwa hukum sebagai tahanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan

¹²⁸ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

¹²⁹ Maria Alfons, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Universitas Brawijaya, 2010, hlm. 18.

¹³⁰ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993, hlm. 118.

¹³¹ Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim HS. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010, hlm. 82.

cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.¹³²

Islam memandang keadilan adalah hak bagi setiap umat manusia dan sekaligus kewajiban yang harus dilakukan pemerintah. Sementara hukum syari'ah ditegakkan untuk menjamin dan mewujudkan keadilan.¹³³ Perwujudan nilai keadilan sosial sangat ter-gantung dari peranan negara melalui pengkondisian struktur sosial pada masyarakat tertentu. Dalam sebuah program pemberdayaan, seringkali wanita dan anak-anak dikelompokkan sebagai kelompok rentan (*vulnerable people*) yang seharusnya memperoleh perlindungan khusus agar hak-haknya dapat terjamin sehingga kesejahteraannya tidak terabaikan.¹³⁴

Metode Penelitian

¹³² Hans Kelsen, *General Theory of law and state*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqin, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 7.

¹³³ Ahmad Dzakirin, <http://ahmed-dzakirin.blogspot.com/2010/09/bab-ii-konsep-negara-dalam-islam.html>, diakses pada tanggal 21 November 2015.

¹³⁴ Suteki, *Op. Cit.*, hlm. 248.

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹³⁵

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dan disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Ronald Dworkin menyebut metode penelitian tersebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai “*law as it written in the*

¹³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 6.

book”, maupun hukum sebagai “*law as it is decided by the judge through judicial process*”.¹³⁶

Alasan penggunaan penelitian yuridis empiris yang bersifat kualitatif. *Pertama*, analisis kualitatif didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang di dasarkan pada yang dikumpulkan. *Kedua*, data yang akan dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara yang satu dengan lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantifisir. *Ketiga*, sifat dasar data yang akan dianalisis dalam penelitian adalah bersifat menyeluruh dan merupakan suatu kesatuan yang integral, dimana hal itu menunjukkan adanya keanekaragaman data

serta memerlukan informasi yang mendalam (*indepth information*).¹³⁷

Ketiga kriteria penelitian kualitatif tersebut terdapat dalam penelitian tesis ini, sehingga sangat beralasan menggunakan metode kualitatif dalam analisis data. Penelitian ini bersifat menyeluruh karena berupaya mendalami keseluruhan aspek dari kesesuaian pendayagunaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan maupun pendayagunaan zakat di Baznas Provinsi Jawa Tengah diupayakan untuk pengentasan kemiskinan, yang keseluruhan dikonstruksikan dalam uraian yang sistematis.

Penelitian ini juga berupaya mencari hubungan yang harmonis dari konsep-konsep yang ditemukan dalam bahan-bahan hukum primer dan skunder dengan menggunakan teori atau doktrin-

¹³⁶ Anselmus Strauss, dan Juliat Corbin, *Basic of Qualitative Research, Grounded Theory Procedure and Technique*, Newbury, Park London, New Delhi: Sage Publication, 1979, hlm. 7.

¹³⁷ William J. Filstead, *Qualitative Methods: A Needed Perspective in Evaluation Reseaarch*, dalam Thomas D. Cook dan Charles S. Reichardt, ed, *Qualitative and Quantitative Methods in Evaluation Research*, London: Sage Publications, 1979, hlm. 38.

doktrin hukum,¹³⁸ terkait pendayagunaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang berusaha menggabungkan masalah hukum, hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian yang bersangkutan.

3. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan primer.

d. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dalam masyarakat. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat menginformasikan sumber hukum primer, sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk

atau penjelasan mengenai sumber hukum primer dan sekunder,¹³⁹ yaitu:

- 5) Al-Qur'an dan Al-Hadits;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat;
- 7) PP Nomor 14 Tahun 2014, tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat;
- 8) KMA 118 Tahun 2014, tentang Pembentukan BAZNAS Provinsi.

e. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi :

- 3) Berbagai literatur yang berkaitan dengan tentang pengelolaan zakat; dan
- 4) Makalah dan Artikel, meliputi makalah tentang pengelolaan zakat.

f. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang

¹³⁸ Chai Podhisita, et al, *Theoretical Terminological, and Philosophical Issues in Qualitative Research*, Qualitative Research Methods, hlm. 7.

¹³⁹ Sri Mamudji et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 31.

memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, majalah dan jurnal ilmiah, surat kabar, artikel bebas dari internet, dan majalah¹⁴⁰ juga menjadi tambahan bahan bagi penulisan tesis ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

¹⁴⁰ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1990, hlm. 14-15.

Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif, dimana setelah semua data terkumpul, maka dilakukan pengolahan, peng-analisan dan pengkonstruksian data secara menyeluruh, sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diselesai dan diolah, kemudian dianalisis secara deskriptif. Penelitian yuridis empiris, pengelolaan bahan hukum pada hakikatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu masalah pendayagunaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Baznas Provinsi Jawa Tengah.

Pembahasan

Kemiskinan dapat digolongkan dalam kemiskinan struktural, kemiskinan kultural dan kemiskinan natural. Kemiskinan struktural disebabkan oleh kondisi struktur perekonomian yang timpang dalam masyarakat, baik karena kebijakan ekonomi pemerintah, penguasaan faktor-faktor produksi oleh

segelintir orang, monopoli, kolusi antara pengusaha dan pejabat dan lain-lainnya. Intinya kemiskinan struktural ini terjadi karena faktor-faktor buatan manusia. Adapun kemiskinan kultural muncul karena faktor budaya atau mental masyarakat yang mendorong orang hidup miskin, seperti perilaku malas bekerja, rendahnya kreativitas dan tidak ada keinginan hidup lebih maju. Sedangkan kemiskinan natural adalah kemiskinan yang terjadi secara alami, antara lain yang disebabkan oleh faktor rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam. Dari ketiga katagori kemiskinan tersebut, pada dasarnya kemiskinan berpangkal pada masalah distribusi kekayaan yang timpang dan tidak adil. Karena itu Islam menekankan pengaturan distribusi ekonomi yang adil agar ketimpangan di dalam masyarakat dapat dihilangkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa pengelolaan zakat di Baznas Provinsi Jawa Tengah belum sesuai sebagai upaya mengentaskan kemiskinan, karena dalam pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011, tentang

Pengelolaan Zakat masih banyak hambatan yang dihadapi. Yaitu pendayagunaan zakat di Baznas Provinsi Jawa Tengah belum sesuai sebagai upaya mengentaskan kemiskinan. Karena sampai saat ini hanya zakat profesi yang dikelola dan hanya beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) saja untuk seluruh SKPD di Jawa Tengah.

Kendala yang dihadapinya antara lain:

- a. Realita yang ada masih banyak muzakki yang masih enggan untuk membayar zakat, terutama para orang-orang kaya masih banyak yang enggan membayar zakat atau hanya membayar sebagian kewajibannya, yaitu sebatas zakat fitrah pada hari raya idul fitri saja;
- b. Kepercayaan masyarakat (*muzakki*) kurang terhadap Baznas dalam transparansi pengelolaan zakat;
- c. Sosialisasi kepada masyarakat masih kurang optimal.

Solusi yang harus dilakukan, meliputi:

- a. Melakukan pembinaan pencerdasan muzakki. Disadari bersama bahwa para Muzakki belum banyak memahami tentang hakikat penunaian

zakat. Selama ini, zakat hanya dipahami sebatas zakat fitrah, sehingga potensi ketersediaan zakat maal, yang jumlahnya mayoritas belum tergarap. Instrumen formal dari regulasi zakat yang mendukung. Langkah yang paling memungkinkan adalah dilakukannya regulasi tentang kewajiban zakat bagi Muzakki;

- b. Penguatan kepada amil zakat untuk selalu bersikap jujur dan profesional. Lembaga zakat ini sebenarnya ini sama halnya dengan perbankan yaitu bermodalkan kepercayaan. Jadi, bagaimana membuat masyarakat bisa percaya pada lembaga dengan berbagai tindakan dan kegiatan yang ada. Sehingga, masyarakat dapat melihat fakta yang selama ini telah dilakukan oleh lembaga. Dengan hal itulah maka masyarakat akan tergugah untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga;
- c. Mensinergikan dan saling kerjasama antara lapisan masyarakat, pemerintah, tokoh agama dan juga para amil zakat. Dengan adanya

hubungan itu maka akan terasa mudah untuk mendistribusikan zakat ke berbagai mustahik. Bentuknya adalah lapisan masyarakat ikut mensupport adanya lembaga zakat dengan menyalurkan dananya ke lembaga tersebut.

Kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh faktor alamiah saja, namun faktor pemerataan pembangunan juga memberikan pengaruh terhadap masalah ini. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh ekonomi Islam untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan pemberdayaan masyarakat berbasis kepada zakat.

Pada hakikatnya, mengentaskan kemiskinan adalah dengan mengentaskan penyebabnya. Agar seseorang dapat menunaikan zakatnya untuk mengentaskan kemiskinan, maka perlu diketahui penyebab kemiskinan terhadap individu atau kemiskinan yang terjadi pada satu kelompok masyarakat. Setiap penyebab kemiskinan diobati dengan formula yang berbeda-beda, meliputi:

- a. Kemiskinan yang disebabkan oleh kelemahan fisik yang menjadi

- penghalang dirinya dalam mendapatkan penghasilan yang besar.
- b. Kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mencari pekerjaan, karena ditutupnya pintu-pintu yang halal sesuai dengan keadaan para fakir miskin tersebut.
 - c. Kemiskinan yang disebabkan oleh kurangnya pendapatan yang ia peroleh untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sekalipun ia mempunyai penghasilan tetap.

Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Walaupun seorang wajib zakat (*muzakki*) mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan ia keluarkan, tidak dibenarkan ia menyerahkannya kepada sembarang orang yang ia sukai. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (*mustahik*) yang sudah ditentukan menurut agama. Penyerahan yang benar adalah melalui badan amil zakat. Walaupun demikian, kepada badan amil zakat manapun tetap terpikul kewajiban untuk mengaktifkan pendayagunaannya. Pendayagunaan yang efektif ialah efektif

manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nash) secara tepat guna.

Kesimpulan

Pendayagunaan zakat di Baznas Provinsi Jawa Tengah belum sesuai sebagai upaya mengentaskan kemiskinan. Karena sampai saat ini hanya zakat profesi yang dikelola dan hanya beberapa SKPD saja untuk seluruh SKPD di Jawa Tengah.

Kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh faktor alamiah saja, namun faktor pemerataan pembangunan juga memberikan pengaruh terhadap masalah ini. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh ekonomi Islam untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan pemberdayaan masyarakat berbasis kepada zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, T.M. Hasbi Ashshiddiqi, (alm), dkk., Cet. IV, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Departemen Agama RI, Jakarta: Pelita III, 1983.
- A. Latief Muchtar, *Pemahaman baru Tentang Harta yang Wajib Dizakatkan dan Implemen-*

- tasinya di Berbagai Negara*, Makalah pada Seminar Zakat Profesi, Bandung: LPPM PUSKAJI UNISBA, 1993.
- Abudin Nata, *Mengenal Zakat, Infaq dan Shadaqah*, Jakarta: Bazis, tth.
- Ahmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial-prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis-prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Anselmus Strauss, dan Juliat Corbin, *Basic of Qualitative Research, Grounded Theory Procedure and Technique*, Newbury, Park London, New Delhi: Sage Publication, 1979.
- Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- , *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Gustian Djuanda, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Hans Kelsen, *General Theory of law and state*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqin, Bandung: Nusa Media, 2011.
- HR. Otje Salman S dan Anton F Sutanto, *Teori Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993.
- Maria Alfons, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Universitas Brawijaya, 2010.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Islam*, Terj. M. Syaf, Jilid III, Bandung: Al-Maarif, 1990.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sri Mamudji *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Penerbit Rineka Cipta, Cetakan kelima, Jakarta: 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.

- ,-----, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Sulistiyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013.
- T.M. Hasbi Ash Shiddieqiy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- William J. Filstead, *Qualitative Methods: A Needed Perspective in Evaluation Research*, dalam Thomas D. Cook dan Charles S. Reichardt, ed, *Qualitative and Quantitative Methods in Evaluation Research*, London: Sage Publications, 1979.
- Yusuf Qardhawi, *Al-Ibadah fil-Islam*, Beirut: Mu'assasah Risalah, 1993.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015.